

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif,
 - b bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka diperlukan Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang meliputi pengusulan kawasan perdesaan, penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
 - 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3),
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9),

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15)
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3),
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah
- 4 Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 6 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
- 7 Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 8 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 9 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

- 10 Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan, dan kegiatan ekonomi
- 11 Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif
- 12 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
- 13 Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial
- 14 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pemalang
- 15 Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang selanjutnya disingkat PPTAD adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya
- 16 Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat
- 17 Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
- 18 Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya
- 19 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
- 20 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah
- 21 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun
- 22 Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah di kawasan perdesaan yang berlaku selama 5 (lima) tahun
- 23 Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi, selanjutnya disingkat TKPKP Provinsi, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat Provinsi

- 24 Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten, selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat Kabupaten
- 25 Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat kawasan
- 26 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang
- 27 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 28 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 29 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
- 30 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah
- 31 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
- 32 Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai fungsi dan tugas memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa yang ada di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, beranggotakan warga masyarakat yang ditokohkan dari desa-desa dalam satu wilayah Kecamatan
- 33 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 34 Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib RPKP
- 35 Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa
- 36 Tema kawasan adalah fokus penanganan kawasan dengan pertimbangan potensi dan masalah
- 37 Delineasi kawasan adalah batas imajiner kawasan baik secara fungsional/administratif yang terdiri atas sejumlah desa

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk menciptakan kesamaan pemahaman bagi aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi kelembagaan, pengusulan, penetapan dan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan evaluasi

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bupati membentuk

- a TKPKP Kabupaten, dan
- b TKPKP Kawasan

Pasal 6

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa sebagai sekretaris yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Keanggotaan TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersifat tetap
- (3) Pembentukan TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebelum dilakukan tahap pengusulan kawasan

Pasal 7

- (1) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua, Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa sebagai sekretaris dengan anggotanya meliputi Perangkat Daerah terkait, Camat, BKAD, Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibentuk sesuai tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan
- (3) Keanggotaan TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersifat fleksibel sesuai dengan tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan yang mengalami perkembangan dan dapat berubah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
- (4) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibentuk setelah ada penetapan kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten

BAB V

PENGUSULAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pengusulan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme

- a inventarisasi dan identifikasi kawasan,
- b pengusulan, dan
- c penilaian usulan

Bagian Kedua

Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan

Pasal 9

- (1) Pengusul atau pemrakarsa kawasan perdesaan melakukan inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan dalam aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi dan deliniasi kawasan sebagai bahan usulan penetapan kawasan perdesaan
- (2) Inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan pemetaan kawasan yang disampaikan TKPKP Kabupaten dalam sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- (3) Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan oleh masing-masing Desa dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang hasilnya disampaikan ke Camat
- (4) Deliniasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan keterkaitan komoditas unggulan, tema kawasan dan masalah yang akan ditangani sebagai batas wilayah RPKP
- (5) Bentuk deskripsi kawasan perdesaan dan deliniasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
Pengusulan

Pasal 10

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang dapat dibantu oleh pihak ketiga
- (2) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan yang merupakan hasil MAD dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa
- (3) Bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini
- (4) Pengusulan kawasan perdesaan disampaikan kepada Bupati dalam bentuk surat usulan dilampiri deskripsi kawasan, peta deliniasi kawasan dan Peraturan Bersama Kepala Desa
- (5) Bentuk surat usulan kawasan perdesaan tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini
- (6) Pemrakarsa kawasan perdesaan menyampaikan usulan kawasan perdesaan kepada Camat dan Kepala Desa untuk selanjutnya dilaksanakan mekanisme sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3)

Bagian Keempat
Penilaian Pengusulan

Pasal 11

- (1) Penilaian usulan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten dengan melakukan verifikasi data dan mencermati urgensi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- (2) Penilaian usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa lolos dan tidak lolos
- (3) TKPKP Kabupaten memproses usulan kawasan perdesaan yang lolos kepada Bupati
- (4) Syarat kawasan perdesaan yang lolos, meliputi
 - a memiliki potensi komoditas unggulan yang layak untuk dikembangkan atau masalah kawasan perdesaan,
 - b pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten dan RPJMD, tidak memiliki dampak merusak lingkungan, serta tidak berpeluang untuk menimbulkan konflik,
 - c disepakati oleh Desa-Desa, BKAD dan pihak-pihak terkait, dan
 - d memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari sektor-sektor dan/atau perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan

BAB VI
PENETAPAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Penetapan Kawasan Perdesaan

Pasal 12

- (1) Usulan penetapan kawasan perdesaan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten kepada Bupati dilampiri dengan deskripsi kawasan dan deliniasi kawasan yang sudah diverifikasi serta berita acara penilaian kawasan
- (2) Bentuk surat usulan penetapan kawasan perdesaan dan berita acara penilaian kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini
- (3) Kawasan perdesaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan kepada TKPKP Kawasan
- (4) Bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 13

- (1) Kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) memiliki RPKP yang disusun oleh TKPKP Kawasan dan TKPKP Kabupaten
- (2) RPKP sekurang-kurangnya memuat
 - a isu-isu strategis kawasan perdesaan,
 - b tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan,
 - c strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan,
 - d program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan,
 - e indikator capaian kegiatan, dan
 - f kebutuhan pendanaan
- (3) RPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 14

Tahapan penyusunan RPKP meliputi

- a perumusan rancangan RPKP,
- b forum konsultasi rancangan RPKP, dan
- c penetapan RPKP

Pasal 15

Perumusan rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi

- a pengumpulan data dan informasi,

- b analisis kondisi dan delineasi kawasan perdesaan,
- c analisis isu-isu strategis,
- d analisis sinergisme,
- e perumusan tujuan dan sasaran,
- f perumusan strategi dan arah kebijakan, dan
- g perumusan program, kegiatan, pendanaan dan indikator capaian

Pasal 16

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut
 - a obyektif,
 - b representatif,
 - c relevan,
 - d sah, dan
 - e kondisi terkini
- (2) Teknik pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a antara lain
 - a *Focus Group Discussion* (FGD),
 - b *Participatory Rural Appraisal* (PRA),
 - c Wawancara,
 - d Observasi lapangan, dan
 - e Studi pustaka
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yang telah dikumpulkan, dikelompokkan ke dalam tabel kebutuhan data dan informasi yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sekurang-kurangnya dapat memberikan gambaran tentang perkembangan Kawasan Perdesaan selama 5 (lima) tahun terakhir

Pasal 17

- (1) Analisis kondisi dan delineasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah kawasan perdesaan yang meliputi
 - a analisis fisik dasar dan keagrariaan,
 - b analisis kependudukan dan sosial budaya,
 - c analisis ekonomi,
 - d analisis sarana dan prasarana serta pelayanan,
 - e analisis kelembagaan,
 - f analisis potensi dan masalah, dan
 - g penelaahan dokumen perencanaan
- (2) Analisis fisik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mencakup gambaran karakteristik fisik, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten dan desa
- (3) Analisis keagrariaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mencakup identifikasi status kepemilikan tanah dan penguasaan lahan
- (4) Bentuk analisis fisik dasar dan keagrariaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a antara lain
 - a analisis kesesuaian lahan,
 - b analisis kecenderungan perubahan guna lahan,
 - c identifikasi kebencanaan,

- d identifikasi kawasan yang sensitif secara lingkungan,
 - e identifikasi kawasan yang memiliki riwayat konflik kepemilikan tanah maupun penguasaan lahan, dan
 - f analisis lain terkait dengan fisik dasar dan keagrariaan
- (5) Hasil analisis fisik dasar dan keagrariaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa
- a luas dan batas wilayah Kawasan Perdesaan, mencakup deskripsi lokasi (secara astronomis dan vicinal) jarak ke objek penting, batas administratif desa, batas kawasan Perdesaan, dan luas Kawasan Perdesaan
 - b topografi, meliputi kemiringan lereng dan ketinggian lahan, disajikan melalui tabel, peta kemiringan lereng dan peta ketinggian lahan Kawasan Perdesaan dengan skala minimal 1 20 000
 - c penggunaan lahan, disajikan melalui peta yang dilengkapi dengan tabel atau diagram lingkaran untuk mendeskripsikan proporsi penggunaan lahan
 - d kebencanaan, disajikan melalui peta daerah rawan bencana
- (6) Analisis kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mendeskripsikan kondisi demografi meliputi ukuran, komposisi, distribusi dan dinamika kependudukan
- (7) Bentuk analisis kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b antara lain
- a analisis kepadatan penduduk,
 - b analisis laju pertumbuhan penduduk,
 - c analisis sex ratio,
 - d analisis proyeksi jumlah penduduk, dan
 - e analisis lain terkait aspek sosial budaya dan kependudukan
- (8) Hasil analisis kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, atau peta disertai dengan penjelasan deskriptif
- (9) Analisis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berfokus pada keunikan sosial dan budaya lokal penduduk di Kawasan Perdesaan
- (10) Bentuk analisis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa narasi deskriptif disertai foto hasil observasi
- (11) Analisis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah perekonomian di Kawasan Perdesaan
- (12) Bentuk analisis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c antara lain
- a analisis ekonomi sektoral yang terkait dengan tema rencana Kawasan Perdesaan,
 - b analisis investasi untuk pengembangan ekonomi Kawasan Perdesaan,
 - c analisis tingkat kesejahteraan keluarga, dan
 - d analisis lain terkait aspek ekonomi
- (13) Analisis sarana dan prasarana serta pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana di Kawasan Perdesaan untuk mencapai tujuan Kawasan Perdesaan sesuai dengan Kawasan Perdesaan dengan cara membandingkan kondisi eksisting dengan standar yang berlaku
- (14) Analisis sarana dan prasarana serta pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi ketersediaan
- a jumlah dan kapasitas sarana pendidikan,
 - b sarana kesehatan dan ketersediaan tenaga medis serta paramedis,
 - c sarana ekonomi,

- d jumlah dan kapasitas sarana produksi
 - e sarana sosial budaya,
 - f sarana pemerintahan,
 - g sarana dan prasarana transportasi,
 - h sarana dan prasarana energi,
 - i sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi,
 - j sarana dan prasarana air bersih, sanitasi dan persampahan, dan
 - k sarana dan prasarana irigasi dan sistem manajemen air yang disajikan melalui peta jaringan irigasi
- (15) Analisis kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e bertujuan untuk melihat kondisi kelembagaan serta peranan lembaga lokal atau instansi teknis yang berwenang dalam pengambilan keputusan di Kawasan Perdesaan
- (16) Bentuk analisis kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e antara lain
- a analisis sistem kelembagaan,
 - b analisis susunan dan peran kelembagaan formal, dan
 - c analisis susunan dan peran kelembagaan informal
- (17) Analisis potensi dan masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dilakukan berdasarkan hasil analisis dari aspek fisik dasar, sosial budaya dan kependudukan, ekonomi, serta sarana dan prasarana
- (18) Penelaahan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g merupakan proses peninjauan atas dokumen perencanaan lain yang terkait dengan perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan
- (19) Dokumen perencanaan yang terkait Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) antara lain
- a RTRW Kabupaten,
 - b RPJPD dan RPJMD,
 - c RPJM Desa, dan
 - d Rencana sektoral
- (20) Bentuk penelaahan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini

Pasal 18

- (1) Analisis isu-isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c ditentukan berdasarkan kriteria
- a memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat kawasan perdesaan dan relevan terhadap pencapaian target pembangunan daerah, dan
 - b kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan
- (2) Metode penentuan isu-isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c antara lain
- a inventarisasi isu,
 - b *Focussed Group Discussion* (FGD), dan
 - c metode lain penentuan isu strategis

Pasal 19

Tahapan analisis sinergisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi perumusan tujuan pembangunan kawasan, penetapan komoditas unggulan/klaster, analisis klaster, penyusunan kerangka model dan kesepakatan model

Pasal 20

- (1) Perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan tujuan dan sasaran strategis pembangunan kawasan perdesaan
- (2) Tujuan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan
 - a visi kabupaten,
 - b isu strategis kawasan perdesaan,
 - c aspirasi masyarakat kawasan perdesaan, dan
 - d kondisi internal dan eksternal kawasan perdesaan
- (3) Sasaran pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan
 - a tujuan yang akan dicapai,
 - b isu strategis kawasan perdesaan,
 - c sifat spesifik dan tingkat sasaran,
 - d target sasaran yang terukur,
 - e kapasitas dan sumber daya
 - f keterkaitan target sasaran dengan tujuan,
 - g batas waktu pencapaian, dan
 - h langkah pencapaian secara bertahap
- (4) Bentuk perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini

Pasal 21

- (1) Perumusan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f mempertimbangkan
 - a kondisi internal dan eksternal kawasan perdesaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan),
 - b berbagai kepentingan yang berbeda,
 - c nilai-nilai pembangunan prioritas daerah, dan
 - d kearifan lokal masyarakat kawasan perdesaan
- (2) Langkah-langkah merumuskan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f antara lain
 - a mengidentifikasi kelompok sasaran,
 - b menyusun alternatif strategi,
 - c menentukan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan untuk tiap alternatif strategi, dan
 - d mengkaji alternatif strategi antara lain melalui metode SWOT (*Strengths, Weaknessess Opportunities, Threats*)
- (3) Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f antara lain
 - a mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun,
 - b mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun,

- c *Focussed Group Discussion* (FGD) atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi,
 - d merumuskan rancangan arah kebijakan,
 - e menguji kesesuaian rancangan arah kebijakan dengan peraturan perundang-undangan, dan
 - f memutuskan arah kebijakan
- (4) Bentuk perumusan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini

Pasal 22

- (1) Perumusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g memperhatikan
- a program harus mengatasi permasalahan atau mengembangkan potensi kawasan perdesaan,
 - b penyusunan program harus melibatkan TKPKP Kawasan dan TKPKP Kabupaten, lembaga pemerintah dan masyarakat Desa,
 - c penamaan program disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dan
 - d program harus didefinisikan untuk mencapai target kinerja sasaran
- (2) Perumusan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g harus mencantumkan
- a nama kegiatan,
 - b lokasi,
 - c volume dan satuan,
 - d jumlah dana, sumber dana dan pihak pemberi dana/penanggungjawab program/kegiatan,
 - e waktu pelaksanaan, dan
 - f indikator capaian kinerja kegiatan
- (3) Bentuk perumusan program kegiatan, pendanaan dan indikator capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini

Pasal 23

Sistematika penyajian rancangan RPKP meliputi

BAB I	PENDAHULUAN
1 1	Latar Belakang
1 2	Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan
1 3	Landasan Hukum
BAB II	DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN PERDESAAN
2 1	Delineasi Kawasan
2 1	Fisik Dasar
2 3	Sosial Budaya dan Kependudukan
2 4	Ekonomi
2 5	Sarana dan Prasarana
BAB III	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
3 1	Potensi dan Permasalahan
3 2	Klaster Komoditas dan Pendukung
3 3	Penelaahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
3 4	Isu Strategis

3 5 Analisis Sinergisme

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4 1 Tujuan

4 2 Sasaran

4 3 Strategi

4 4 Arah Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

5 1 Matriks Program dan Kegiatan

5 2 Indikator Capaian Kegiatan

5 3 Kebutuhan Pendanaan

LAMPIRAN

- 1 Peta Kawasan Perdesaan
- 2 Surat Usulan Kawasan Perdesaan
- 3 Peraturan Bersama Kepala Desa
- 4 Peta Lokasi Kegiatan

Pasal 24

- (1) Forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertujuan untuk menjangkau aspirasi para pemangku kepentingan mengenai kesesuaian program rancangan RPKP terhadap kebutuhan masyarakat dan implementasinya
- (2) TKPKP Kabupaten mengundang stakeholder (masyarakat Desa, pelaku usaha, LSM dan lainnya) untuk pembahasan rancangan RPKP
- (3) Hasil forum konsultasi rancangan RPKP dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri daftar hadir dan hasil konsultasi
- (4) Bentuk Berita Acara dan hasil konsultasi tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 25

- (1) Hasil forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) menjadi dasar perbaikan substansi rancangan RPKP
- (2) Berita acara forum konsultasi rancangan RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilampirkan pada perbaikan rancangan RPKP
- (3) Rancangan RPKP yang telah disempurnakan diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RPKP

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada RPKP yang telah ditetapkan oleh Bupati
- (2) Penyesuaian terhadap RPKP harus dilakukan koordinasi dan kesepakatan pada tingkat TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten, serta penyanggah dana

- (3) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala kawasan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kompetensinya
- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan kepada Daerah untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan
- (6) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala kawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten

Pasal 27

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan wajib melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa
- (2) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal
 - a memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan,
 - b memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa, dan
 - c mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial
- (3) Pelibatan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal
 - a menyebarluaskan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan,
 - b menghadiri musyawarah Desa dan
 - c berpartisipasi aktif dalam pembangunan kawasan perdesaan

Pasal 28

Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari

- a APBN,
- b APBD Provinsi,
- c APBD,
- d APB Desa, dan/atau
- e sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 29

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian hasil dan kendala dalam pelaksanaan RPKP dan Rencana Kegiatan Tahunan
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana dan pelaksanaan pada periode berikutnya
- (3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan

Pasal 30

- (1) Pelaporan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari masing-masing pelaksana pembangunan kawasan perdesaan, TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten dan TKPKP Provinsi
- (2) Evaluasi dilaksanakan pada aspek
 - a serapan anggaran,
 - b capaian kinerja masing-masing kegiatan,
 - c masalah yang dihadapi, dan
 - d solusi untuk atasi masalah
- (3) Bentuk laporan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16-10-2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15-10-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 61

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

A BENTUK DESKRIPSI KAWASAN PERDESAAN


TABEL DESKRIPSI KAWASAN PERDESAAN

No	Aspek	Lingkup	Uraian	
1	Nama Kawasan	a Tema kawasan		
		b Nama lokasi		
2	Letak Kawasan	a Kecamatan		
		b Kabupaten		
3	Wilayah	a Jumlah kecamatan		
		b Jumlah dan nama desa	a Desa Kecamatan	
			b Desa Kecamatan	
			c Desa Kecamatan	
			d Desa Kecamatan	
		c Luas wilayah		
		d Desa yang berpotensi sebagai pusat kawasan		
		e Perkembangan Desa (IDM)	Desa tertinggal unit (nama Desa)	
			Desa berkembang unit (nama Desa)	
			Desa mandiri unit (nama Desa)	
4	Potensi Ekonomi	a Komoditas unggulan kawasan	a dengan luas ril Ha, potensial Ha	
			b dengan luas ril Ha, potensial Ha	
		b Komoditas unggulan desa	1) Desa	a dengan luas ril Ha, potensial Ha
				b dengan luas ril Ha, potensial Ha
			2) Desa	a Obyek wisata dengan panjang ril m, potensial m

No	Aspek	Lingkup	Uraian
			b Obyek wisata dengan jumlah rui buah, potensial buah
		3) Desa	a Jumlah UMKM rui unit, potensial unit
			b Pasar UMKM rui unit, potensial unit
		4) Desa	a dengan luas rui Ha, potensial Ha
			b dengan luas rui Ha, potensial Ha
5	Penduduk dan Mobilitas Penduduk	a Jumlah penduduk	
		b Penduduk menetap	
		c Jumlah penduduk miskin	
		d Mata pencaharian penduduk	
6	Sarana dan Prasarana Kawasan Yang Sudah Ada	a Sarana pendidikan	
		b Sarana kesehatan	
		c Sarana ekonomi	
		d Infrastruktur	
7	Permasalahan Yang Dihadapi	a Bidang pendidikan	
		b Bidang kesehatan	
		c Bidang ekonomi	
		d Bidang Infrastruktur	
8	Potensi Rawan Bencana	Bencana	
		a Desa	Luas potensi bencana Ha
		b Desa	Luas potensi bencana Ha

B BENTUK PETA DELINEASI KAWASAN PERDESAAN

PETA DELINEASI KAWASAN PERDESAAN SENTRA AGRIBISNIS MELATI
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG



C BENTUK SURAT KESEPAKATAN KAWASAN PERDESAAN

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR KEPALA DESA
TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

- a bahwa dalam rangka mempercepat Pembangunan Kawasan Perdesaan yang difokuskan pada pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan keberlanjutan sumber daya alam, maka perlu dibuat Peraturan Bersama Kepala Desa sebagai pedoman/dasar hukum untuk pelaksanaannya
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif
- c bahwa berdasarkan hasil rapat bersama antar Pemerintah Desa , Desa , Desa -Kecamatan Kabupaten Pemalang yang terdiri dari unsur aparatur desa, tokoh masyarakat beserta kelompok masyarakat dalam kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan tanggal bulan tahun
- d bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Kesepakatan Bersama antar Kepala Desa tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

KEPALA DESA , DESA , DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG

BERSEPAKAT

- 1 Menjadikan Kawasan Perdesaan yang melibatkan kerjasama Desa yaitu Desa , Desa , Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang
- 2 Memberi nama kawasan yang terbentuk sebagai Kawasan Perdesaan
- 3 Menetapkan Tim Pengelola Kawasan Perdesaan sebagai berikut

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KAWASAN PERDESAAN.....
KABUPATEN PEMALANG**

No	Jabatan	Nama	Asal Desa
1	Ketua		
2	Sekretaris		
3	Bendahara		
4	Anggota		
dst			

- 4 Masing-masing Pemerintah Desa akan memfasilitasi pertemuan Tim Pengelola Kawasan Perdesaan
- 5 Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa
- 6 Kesepakatan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Desa	Kepala Desa	Kepala Desa	Kepala Desa
(tanda tangan dan stempel)	(tanda tangan dan stempel)	(tanda tangan dan stempel)	(tanda tangan dan stempel)
Nama	Nama	Nama	Nama

D BENTUK PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (NAMA KAWASAN)
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA , KEPALA DESA , KEPALA DESA , KEPALA DESA

Menimbang

- a bahwa Pemerintah Desa , Desa , Desa ,
Desa Kecamatan memerlukan kebersamaan
dalam pelaksanaan pembangunan kawasan
perdesaan sehingga dapat memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat
di masing-masing Desa,
- b bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan,
dipandang perlu adanya kawasan perdesaan di
Wilayah Kecamatan ,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bersama Kepala Desa tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan (nama
kawasan) Kecamatan Kabupaten Pemalang

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587),
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15),
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3),
 - 6 Peraturan Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA , KEPALA DESA , KEPALA DESA , DAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (NAMA KAWASAN) KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 3 Kecamatan adalah Kecamatan
- 4 Camat adalah Camat
- 5 Desa adalah Desa , Desa , Desa , Desa
- 6 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 7 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
- 8 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 9 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
- 10 Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan, dan kegiatan ekonomi
- 11 Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif
- 12 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
- 13 Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial
- 14 Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
- 15 Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya
- 16 Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai fungsi dan tugas memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa yang ada di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, beranggotakan warga masyarakat yang ditokohkan dari desa-desa dalam satu wilayah Kecamatan

- 17 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 18 Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat kawasan
- 19 Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah di kawasan perdesaan yang berlaku selama 5 (lima) tahun

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan (nama kawasan) Kecamatan Kabupaten Pemalang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan potensi desa-desa dalam Kawasan Perdesaan dan memecahkan berbagai masalah sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pembangunan Kawasan Perdesaan (nama kawasan) Kecamatan Kabupaten Pemalang meliputi BKAD, hak dan kewajiban, jangka waktu, penyelesaian perselisihan, dan peran BPD dalam pembangunan kawasan perdesaan

BAB IV BKAD

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dibentuk BKAD
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bernama BKAD Kawasan Kecamatan Kabupaten Pemalang
- (3) BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat dari desa
- (4) Kepala Desa menunjuk 1(satu) orang perwakilan desa yang berasal dari Unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat desa untuk menjabat sebagai anggota BKAD
- (5) BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi anggota TKPKP Kawasan

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Kepala Desa berhak

- a menyampaikan usul dan pendapat terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan,
- b mengikuti dan/atau mengikutsertakan unsur pemerintahan desa dalam pelaksanaan kegiatan, dan
- c meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada BKAD

Pasal 6

Kepala Desa berkewajiban

- a menunjuk 1 (satu) orang perwakilan desa yang berasal dari Unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat desa untuk menjabat sebagai anggota BKAD, dan
- b memberikan kontribusi biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang bersumber dari APBDesa

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Penyelesaian perselisihan pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) difasilitasi oleh Camat

BAB VIII PERAN BPD DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 9

Peran BPD dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain

- a memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap RPKP, dan
- b mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa , Desa , Desa , dan Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

KEPALA DESA

Ttd

Ttd

(NAMA)

(NAMA)

KEPALA DESA

KEPALA DESA

Ttd

Ttd

(NAMA)

(NAMA)

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS DESA
(nama Desa)

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS DESA
(nama Desa)

(Nama)

(Nama)

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS DESA
(nama Desa)

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS DESA
(nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA
BERITA DESA
BERITA DESA
BERITA DESA

TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN

NOMOR
NOMOR
NOMOR
NOMOR

E BENTUK SURAT USULAN KAWASAN PERDESAAN

USULAN KAWASAN PERDESAAN

Hal Usulan Kawasan Perdesaan (nama kawasan)
Lampiran 1 (satu) berkas

Yth
Bapak Bupati Pemalang
Di Pemalang

Sesuai hasil musyawarah pengusulan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan pada

Hari/Tanggal
Tempat

Telah disepakati usulan Kawasan Perdesaan (nama kawasan) yang meliputi Desa , Desa , dan Desa di Kecamatan (nama Kecamatan) Deskripsi kawasan perdesaan tersebut sebagaimana dalam lampiran

Untuk itu, mohon dilaksanakan proses penetapan Kawasan Perdesaan Demikian atas perkenannya, disampaikan terima kasih

Pemalang, 20

Pihak-pihak yang mengusulkan

No	Nama	Instansi/Desa	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			

- Lampiran
- 1 Deskripsi Kawasan
 - 2 Peta Delineasi Kawasan
 - 3 Peraturan Bersama Kepala Desa

Tembusan
TKPKP Kabupaten Pemalang

F BENTUK SURAT USULAN PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN

USULAN PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN

Hal Usulan Penetapan Kawasan Perdesaan (nama kawasan)

Lampiran 1 (satu) berkas

Yth

Bapak Bupati Pemalang

Di Pemalang

Sesuai hasil verifikasi dan musyawarah pengusulan penetapan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan pada

Hari/Tanggal

Tempat

Telah disepakati usulan penetapan Kawasan Perdesaan (nama kawasan) yang meliputi Desa , Desa , Desa , dan Desa di Kecamatan (nama Kecamatan) Deskripsi kawasan perdesaan tersebut sebagaimana dalam lampiran

Untuk itu, mohon perkenan Bapak Bupati untuk menetapkan Kawasan Perdesaan (nama kawasan) Demikian atas perkenannya, disampaikan terima kasih

Pemalang,

20

Ketua TKPKP Kabupaten

Lampiran

- 1 Deskripsi kawasan perdesaan,
- 2 Delineasi kawasan perdesaan,
- 3 Berita Acara Penilaian Kawasan Perdesaan

G BENTUK BERITA ACARA PENILAIAN KAWASAN PERDESAAN

BERITA ACARA PENILAIAN KAWASAN PERDESAAN

Berkaitan dengan penilaian kawasan perdesaan (nama kawasan) maka pada hari ini

Hari/tanggal

Waktu

Tempat

Telah dilaksanakan verifikasi, evaluasi dan penilaian atas usulan kawasan perdesaan (nama kawasan) yang dihadiri oleh peserta dari unsur TKPKP Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir

Materi yang dibahas adalah penilaian kawasan perdesaan (nama kawasan) dan bertindak sebagai pimpinan rapat adalah

Setelah dilakukan penilaian dan diskusi terhadap usulan kawasan perdesaan (nama kawasan) seluruh peserta memutuskan dan dapat menyetujui keputusan akhir kegiatan ini yaitu

Kawasan Perdesaan (nama kawasan) lolos penilaian kawasan perdesaan dan selanjutnya akan diusulkan penetapannya kepada Bupati Pemalang

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemalang,

TKPKP Kabupaten Pemalang

No	Nama	Jabatan
1		Ketua
2		Sekretaris
3		Anggota
dst		

H CONTOH KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI
KAWASAN PERDESAAN



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR / TAHUN

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERDESAAN (NAMA KAWASAN)

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa berdasarkan hasil kajian atas usulan bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota,
- b bahwa setelah dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan potensi dan peluang pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Pemalang layak menjadi lokasi kawasan Perdesaan (nama kawasan),
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pemalang tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan (nama kawasan),

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
7 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031,
8 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah,
9 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Desa,
10 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa,
11 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Menetapkan lokasi Kawasan Perdesaan (nama kawasan) sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

KEDUA

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas Desa , Desa , Desa dan Desa

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

I BENTUK TABEL KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI

TABEL KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI

Aspek	Kebutuhan Data dan Informasi	Wujud Tampilan Data
Fisik Dasar dan Keagrariaan	Luas dan Batas Wilayah Administrasi	Peta, tabel
	Klimatologi (terutama data mengenai curah hujan)	Peta, tabel
	Geologi	Peta, tabel
	Topografi a Kemiringan Lereng b Ketinggian Lahan c Kecenderungan Bentuk Permukaan Lahan	Peta, tabel
	Jenis Tanah	Peta, tabel
	Hidrogeografi (mencakup sebaran, kualitas, dan kuantitas air baik air permukaan dan air tanah)	Peta, tabel
	Penggunaan Lahan	Peta, tabel, grafik
	Kebencanaan	Peta
	Kawasan dengan satwa dan ekosistem yang dilindungi	Peta, tabel
	Data keagrariaan a Status tanah b Rerata kepemilikan tanah c Rerata penguasaan lahan	Peta, tabel
	Kependudukan dan sosial budaya	Jumlah Penduduk
Sebaran Penduduk		Peta, tabel
Komposisi Penduduk a Jenis kelamin b Struktur umur c Mata pencaharian d Tingkat pendidikan		Grafik, tabel
Kondisi sosial budaya a Aktivitas sosial/budaya yang rutin dilakukan b Organisasi masyarakat c Kearifan lokal d Seni budaya pertunjukan e Seni kerajinan lokal		Tabel, narasi deskriptif, foto
Ekonomi	Kondisi ekonomi sektoral sesuai dengan tema kawasan perdesaan a Jika perekonomian kawasan perdesaan berbasis kegiatan ekonomi primer (meliputi pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan) maka dibutuhkan data mengenai jenis komoditas, produksi, luasan, perkembangan (5 tahun terakhir), penanganan pasca panen, pemasaran (termasuk harga	Peta, tabel, grafik, foto

Aspek	Kebutuhan Data dan Informasi	Wujud Tampilan Data
	pasar) dan serapan tenaga kerja b Jika perekonomian kawasan perdesaan berbasis kegiatan sekunder (contoh industri) maka dibutuhkan data mengenai produk, asal bahan baku, serapan perkembangan, tenaga kerja, jangkauan pemasaran dan harga c Jika perekonomian kawasan perdesaan berbasis kegiatan tersier maka dibutuhkan data pelayanan permodalan (perbankan), perdagangan (pasar, toko), ekspedisi, dan informasi (sistem informasi pasar, komoditi, produksi)	
Sarana dan prasarana serta pelayanan	Pendidikan	Peta sebaran, tabel, foto
	Kesehatan	
	Pemerintahan	
	Sosial budaya	
	Ekonomi	
	Sarana produksi	Tabel, foto
	Transportasi	Peta, jaringan, tabel, grafik, foto
	Energi	
	Air bersih	
	Sanitasi	
Irigasi		
Informasi dan telekomunikasi		
Dokumen Perencanaan Terkait	RTRW Kabupaten	
	RPJP dan RPJMD	
	RPJM Desa	
	Rencana pembangunan sektoral	

Catatan skala peta 1 5 000 sampai dengan 1 25 000

J BENTUK PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN

PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT RPKP

No	Dokumen	Periode	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	RTRW Kabupaten	2011-2030	Rencana pembangunan jalan kabupaten yang melewati kawasan perdesaan	
2	RPJMD	2016-2021		
3	RPJM Desa			
4	Rencana Sektoral (Renstra dan Renja)			

K BENTUK PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan karet rakyat	Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan karet rakyat yang terintegrasi
Mewujudkan perkebunan karet rakyat yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana	Terwujudnya perkebunan karet tangguh bencana yang aman dan lestari Terwujudnya masyarakat tanggap bencana
Dst	

L BENTUK PERUMUSAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan produktivitas lahan melalui rehabilitasi kebun intensifikasi dan diversifikasi perkebunan horisontal	Rehabilitasi kebun karet melalui peremajaan
	Meminimalkan resiko kerusakan pohon karet muda dan tanaman lainnya
	Meningkatkan daya guna dan hasil lahan
Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan SDM pekebun karet
Dst	

M BENTUK PERUMUSAN, KEGIATAN, PENDANAAN DAN INDIKATOR CAPAIAN

PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN DAN INDIKATOR CAPAIAN

Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume Tahun Ke					Satuan	Jumlah Dana Tahun Ke (Juta Rupiah)					Sumber Dana	Pihak Pemberi Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-					Capaian Kinerja															
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	Indikator Capaian	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	Target Kinerja Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP								
																						1	2	3	4	5									
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan																																			
Pengadaan mesin pengolahan karet	Desa	5					Unit	75					APBD Kab	Dinas Pertanian						Jumlah mesin	1 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	150%						
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian mesin pengolahan karet	Desa	20					Orang	5				APBDesa	Pemerintah Desa						Jumlah warga yang dapat menggunakan mesin	1 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang							
Perawatan mesin pengolahan karet	Desa	1	1	1	1	1	Kali	1	1	1	1	1	Swadaya	Masyarakat					Jumlah mesin yang terawat	1 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit							

Keterangan

- Jika lokasi kegiatan yang direncanakan bersifat kegiatan fisik maka perlu disebutkan lokasi secara rinci (misal nama desa, ruas jalan) dan digambarkan ke dalam peta setidaknya-tidaknya peta skala 1 : 20 000
- Volume adalah penghitungan banyak jumlah yang dilakukan dalam satu kegiatan Sedangkan satuan adalah jenis satuan yang digunakan untuk mengukur volume/jumlah kegiatan, misalnya meter persegi (m²) bangunan, kilometer (km) jalan, unit barang, orang yang melakukan kegiatan
- Jumlah dana adalah total biaya yang diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan sedangkan sumber dana adalah dana pemerintah (dirinci menjadi APBDDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN) Sementara pihak pemberi dana adalah instansi/lembaga pemberi dana dalam melaksanakan suatu kegiatan
- Waktu pelaksanaan adalah lamanya (waktu) melaksanakan kegiatan
- Indikator capaian program dan/atau kegiatan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan/atau kegiatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan Indikator kegiatan berupa output, yaitu capaian yang langsung diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Indikator program berupa outcome, yaitu capaian yang menunjukkan bagaimana output dapat berfungsi
- Kondisi kinerja awal periode RPKP merupakan berupa kondisi awal indikator kinerja pada awal periode RPKP Target merupakan kondisi indikator kinerja yang ditargetkan setiap tahunnya Kondisi kinerja akhir periode RPKP merupakan kondisi indikator kinerja pada akhir periode RPKP (dalam hal target tahunan bersifat kumulatif tiap tahun maka indikator akhir periode sama dengan indikator akhir tahun ke-5)

N BENTUK BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI

**BERITA ACARA
FORUM KONSULTASI RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN (RPKP)
KABUPATEN PEMALANG**

Pada hari tanggal bulan tahun
telah diselenggarakan forum konsultasi Rancangan Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang dihadiri para
pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum
dalam LAMPIRAN I berita acara ini

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan

- 1 Sambutan yang disampaikan oleh Ketua TKPKP Kabupaten Pemalang dan Camat pada acara forum konsultasi Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)
- 2 Pemaparan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan oleh TKPKP Kabupaten Pemalang
- 3 Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum konsultasi Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) terhadap materi yang dipaparkan maka pada

Hari dan tanggal

Jam

Tempat

Forum Konsultasi Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

MENYEPAKATI

Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam RPKP dengan perbaikan sesuai masukan yang tercantum dalam LAMPIRAN II

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pemalang,

Pimpinan Sidang

Ketua TKPKP Kabupaten

Mewakili peserta Forum Konsultasi Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
dst				

O BENTUK HASIL KONSULTASI

HASIL KONSULTASI RANCANGAN RPKP


No	Materi	Masukan/Usulan Perbaikan	Keterangan
1	Tujuan		
2	Sasaran		
3	Strategi		
4	Kebijakan		
5	Program		
6	Kegiatan		
dst			

P BENTUK LAPORAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

LAPORAN EVALUASI KEGIATAN KAWASAN PERDESAAN (Nama Kawasan)
KABUPATEN PEMALANG

Periode Laporan Semester Tahun

No	Kegiatan	Serapan Anggaran		Capaian kegiatan		Masalah	Solusi
		Anggaran	Serapan	Sasaran	Capaian		
			Anggaran				
Rp	%						
1							
2							
3							
4							
5							

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI